



## KABUPATEN TEMANGGUNG

- Yth:
1. Kepala Badan/Dinas se-Kabupaten Temanggung;
  2. Direktur RSUD;
  3. Pimpinan Lembaga/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-Kabupaten Temanggung;
  4. Camat se-Kabupaten Temanggung;
  5. Kepala Pelaksana BPBD;
  6. Rektor Perguruan Tinggi/Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Temanggung; dan
  7. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Temanggung.

SURAT EDARAN  
NOMOR 003.1/001009 TAHUN 2025  
TENTANG  
TEMA, LOGO, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-80  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

Menindaklanjuti *zoom meeting* yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada hari Rabu, 23 Juli 2025 perihal Peluncuran Logo dan Tema Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tema Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2025 adalah "**Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju**".
2. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 ke dalam berbagai bentuk media, antara lain:
  - a. desain/tampilan situs/media sosial;
  - b. tayangan pada media televisi dan daring;
  - c. dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi umum dan gedung perkantoran;
  - d. produk/souvenir; dan/atau
  - e. media publikasi cetak, elektronik, dan lain-lain,sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Penggunaan logo HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 dan desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang dapat diunduh pada laman Kementerian Sekretariat Negara ([www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)).

3. Seluruh . . .

3. Seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung untuk mengibarkan Bendera Merah Putih dan memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya di lingkungan masing-masing secara serentak mulai tanggal 1-31 Agustus 2025;
4. Kepala Badan/Dinas/Instansi Vertikal/Camat/BUMN/BUMD/Kepala Desa/Lurah/Kepala Satuan Pendidikan SD/SMP/SMA sederajat serta Perguruan Tinggi untuk mengadakan kegiatan lomba-lomba baik yang bersifat olahraga prestasi atau hiburan di lingkungan masing-masing pada bulan Agustus 2025;
5. Kepala Badan/Dinas/Instansi Vertikal/Camat/BUMN/BUMD/Rektor Perguruan Tinggi/Kepala Satuan Pendidikan SD/SMP/SMA sederajat untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan kantor/sekolah yang dilakukan secara serentak pada tanggal 1 Agustus 2025;
6. Kepala Desa/Lurah melalui Ketua RT/RW/Kepala Dusun untuk melaksanakan gerakan kebersihan dan menghias lingkungan antara lain, membersihkan saluran air, bahu jalan, taman-taman desa, serta melakukan pengecatan pos ronda/gardu jaga, gapura desa, marka jalan, jembatan, dan lain-lain. Kegiatan tersebut dilakukan secara serentak pada hari Minggu, 3 Agustus 2025 dan melaporkan kegiatan tersebut kepada camat di wilayah masing-masing;
7. Pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 10.17-10.20 WIB segenap masyarakat yang berada di tempat-tempat publik/umum seperti pasar, terminal, tempat-tempat wisata dihimbau menghentikan aktivitasnya sejenak untuk berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang dan untuk menghormati peringatan Detik-detik Proklamasi; dan
8. Pedoman penyelenggaraan Upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 akan disampaikan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dapat dipedomani serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 30 Juli 2025

a.n. Bupati Temanggung  
Pl. Sekretaris Daerah,  
  
Ripto Susilo

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Wakil Bupati Temanggung;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah.